



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA

NOMOR : W15-A11/114/OT. 01.3/1/2020

TENTANG

PENUNJUKKAN HAKIM PEMBINA DAN PENGAWAS BIDANG

KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA

- Menimbang**
- a. Bahwa untuk membantu pimpinan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, maka perlu disusun dan ditetapkan tugas masing-masing Hakim untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada bidang-bidang tertentu.
 - b. Bahwa surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Nomor W15-A11/16/OT.01.3/01/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penunjukkan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Negara sudah tidak sesuai lagi, karena telah terjadi Mutasi dan Promosi Jabatan Hakim, oleh karenanya perlu ditetapkan Susunan Hakim Pengawas Bidang yang baru sebagaimana disebutkan dalam lampiran Surat Keputusan ini.
 - c. Bahwa para hakim yang ditunjuk sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas-tugasnya.

- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1989 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009.
 3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama: Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negara Nomor W15-A11/16/OT.01.3/01/2019 tanggal 02 Januari 2019 Tentang Penunjukan Hakim pengawas Bidang kemudian menetapkan kembali Hakim Pembina dan Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Negara.
- Kedua : Menetapkan kembali Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Hakim Pembina dan pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Negara.
- Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Wakil Ketua selaku Koordinator Pengawas

Keempat :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Negara

Pada Tanggal : 2 Januari 2020



Ketua

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag, M.H.

NIP.19711117.200312.2.003

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan /
Nomor : W15-A11/14/OT.01.31/2020
Tanggal : 2 Januari 2020

PENUNJUKAN HAKIM PEMBINA DAN PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA NEGARA

NO	NAMA	NIP	JABATAN	PANGKAT/GOL. RUANG	HAKIM DAN PI BIDANG (HAB)
1.	Hj. St. Zubaidah, S.Ag, S.H, M.H	19751122.200003.2.001	Wakil Ketua/ Hakim Madya Pratama	Pembina (IV/a)	Manajemen P Administrasi Pe Koordinator HAB
2.	Achmad Sya'rani, S.H.I.	19800101.200604.1.009	Hakim Pratama Utama	Penata Tk. I (III/d)	Administrasi U Kasubag Umi Keuangan, Ki Kepegawaian de

Negara, 02 Januari 2020


Hj. Nurul Hikmah, S.Ag, M.H
NIP. 1971117.200312.2.003